



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Harta Bawaan yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 April 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Rt004/rw001, Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Desa xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sadam Biarno, S.H., Advokat yang berkantor di Air Kuning - Lorong Silalert.002/rw.018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 248/SKK/2021, tanggal 7 Desember 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab, tanggal 07 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan Mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, pada tanggal 18 Januari 2007:
2. Bahwa Pemohon dan mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba telah dinyatakan resmi bercerai dengan Putusan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA Nomor Register Perkara 294//Pdt.G/2021/PA.Ab dengan tanggal putusan 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan Akta Cerai Nomor: 276/AC/2021/PA.Ab, tertanggal 05 November 2021;
3. Bahwa dahulu sebelum Pemohon dan mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba menikah, Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang berasal dari Ayah Kandung Pemohon, terletak di xxxx RT.004/RW.01, Desa xxxx, yang dibeli dari Bapak Richard Lainsamputty pada tahun 1993 sebesar Rp. 13.000.000,- dibayar dengan cara dicicil 5 kali cicilan (Kuitansi Terlampir);
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon mengurus Sertifikat atas tanah tersebut dengan menggunakan nama Pemohon sendiri berdasarkan Hibah yang diberikan secara lisan oleh Ayah Kandung Pemohon, kemudian pada tanggal 13 September 2012 terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama Pemohon (Sri Sulastri);
5. Bahwa tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Pemohon dengan luas 179 M2 yang terletak di xxxx RT.004/RW.01, Desa xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. J. Leimena;
 - Sebelah Timur dengan Kos-kosan;
 - Sebelah Selatan dengan Keluarga Asuka;
 - Sebelah Utara dengan Keluarga Kasrap

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bawaan;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk sebuah keperluan dan kepastian hukum, pada saat ini Pemohon telah menjual tanah tersebut karena kondisi keuangan Pemohon dan dalam keadaan Covid-19 sehingga Pemohon menjual tanah tersebut, namun untuk dapat dilakukan balik nama sertifikat kepada pihak Pembeli, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Harta Bawaan ini menimbang adanya Hak Pemohon sesuai aturan pasal 35 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, selanjutnya dipertegas dalam pasal 86 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan ;
8. Bahwa Pemohon memohon Penetapan Harta Bawaan tersebut diatas adalah sebagai milik Pemohon, meskipun pembuatan sertifikat terhadap Harta tersebut diurus dalam masa Perkawinan antara Pemohon dengan mantan Suami yang bernama Nirwan Maming Bin Hi. Maming Baba;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Harta Bawaan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 1112 atas nama Pemohon dengan luas 179 M2 yang terletak di xxxx RT.004/RW.01, Desa xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Jalan Dr. J. Leimena;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Kos-kosan;
- Sebelah Selatan dengan Keluarga Asuka;
- Sebelah Utara dengan Keluarga Kasrap

Adalah Harta Bawaan Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Penetapan Harta Bawaan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon mau merubah permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.P/2020.PA.Ab. dicabut;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 18 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,
M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 503/Pdt.P/2021/PA.Ab



Panitera Pengganti,
Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- PNB	; Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).